

JURNAL SKRIPSI
PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM POLIS ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PT. ASURANSI WAHANA TATA



Disusun Oleh:

NANDA INDRAWATI

NPM : 110510525

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL
PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM POLIS ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PT. ASURANSI WAHANA TATA

Diajukan oleh :
NANDA INDRAWATI
NPM : 110510525
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Menyetujui
Dosen Pembimbing



F.X Suhardana.,S.H.,M.H

**PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM POLIS ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PT. ASURANSI WAHANA TATA**

Nanda Indrawati
F.X Suhardana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

This research discusses about the application of the principle of justice PT. Asuransi Wahana Tata's motor vehicle insurance policy and consumer protection. With the application of the principle of justice, it is expected that the parties can obtain the proper rights and responsibilities. This research uses normative legal research method which is conducted to explore library materials and positive legal norms by means of systematizing the laws associated with the object of research studies is PT. Asuransi Wahana Tata's motor vehicle insurance policy. It is concluded that PT. Asuransi Wahana Tata's motor vehicle insurance policy has not implement the principle of justice. Injustice occurs in the process of making agreement that cannot be negotiated and included in the application of a standard clause in an insurance policy which harm consumers. There are listed articles making the insured does not get the right to receive cash compensation for uncertain events that happened to them and caused loss to the insured. Normative juridical insurance consumer protection of PT. Asuransi Wahana Tata has been regulated in Law No. 8 of 1999 about Consumer Protection, but has not been fully materialized. It needs to be reviewed and reorganized PT. Asuransi Wahana Tata's motor vehicle insurance policy that meets the principles of justice and regard for the rights of the whole consumers. Companies should provide the information clearly, correctly and honest about the benefits and guarantees given by motor vehicle insurance. It is also necessary the oversight of the government to provide protection to the consumers in insurance services, especially on supervising of using standart clause in insurance policy.

Keywords : Principle of justice, standart clause, motor vehicle insurance policy, consumer protection.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang selalu menghadapi risiko dalam kehidupan sehari – hari. Risiko tersebut merupakan suatu keadaan tidak pasti yang berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa. Salah satu cara mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain dalam bentuk asuransi. Salah satu bentuk asuransi yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat yaitu asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Hubungan hukum antara pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan konsumen asuransi (tertanggung) tertuang dalam suatu bentuk perjanjian yang disebut polis asuransi kendaraan bermotor.

Dalam praktiknya polis asuransi ini sudah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan asuransi sehingga merupakan bentuk dari perjanjian baku. Dalam hal ini pelaku usaha menjadi pihak yang memiliki posisi kuat karena berhak menentukan isi perjanjian sedangkan konsumen berada dalam posisi yang lemah karena tidak ikut dalam menentukan isi perjanjian sehingga diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Dari sisi isi perjanjian dalam polis cenderung menguntungkan pihak perusahaan sehingga terdapat ketidakseimbangan

antara hak dan kewajiban para pihak. Artinya pihak perusahaan cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah ketentuan yang membatasi hak tertanggung sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk menjadi klausul yang berat sebelah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor di PT.Asuransi Wahana Tata sudah menerapkan asas keadilan?
- 2) Bagaimana perlindungan konsumen asuransi di PT.Asuransi Wahana Tata?

PEMBAHASAN

A. Arti Penting Asas Keadilan dalam Polis Asuransi

1. Tinjauan Umum Asas Keadilan

Pengertian asas menurut pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam Peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat

ditemukandengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.¹

Keadilan menurut Ulpianus dalam buku Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial yang ditulis oleh Agus Yudha berpendapat keadilan adalah kehendak terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya (*constans et perpetua ius suum cuique tribuendi*). Rumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya serta apa yang serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.²

Asas keadilan mempunyai peranan penting dalam polis asuransi kendaraan bermotor yaitu menjadi landasan dalam perjanjian asuransi menghendaki setiap orang memperoleh hak yang sama sehingga setiap orang tidak boleh mengambil keuntungan yang lebih dari bagian semestinya dan tidak boleh merugikan orang lain. Dengan adanya asas keadilan maka akan memberikan jaminan keadilan kepada manusia sebagai subyek hukum sehingga memperoleh hak dan kewajiban yang semestinya.

2. Tinjauan Umum Asuransi

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan definisi asuransi adalah perjanjian

¹Sudikno Mertokusumo,2010,*Mengenal Hukum(Suatu Pengantar)*,cetakan ke-1,Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Yogyakarta,hlm.43

²Agus Yudha Hernoko,2008,*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*,cetakan ke- 1,Laksbang Meditama,Yogyakarta,hlm.36

antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

3. Tinjauan Umum Asuransi Kendaraan Bermotor

Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 memberikan definisi Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.

4. Tinjauan Umum Polis Asuransi

Pasal 1 butir (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memberikan makna Polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungkumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung.

5. Tinjauan Umum Asas dalam Perjanjian Asuransi

a. Asas Keseimbangan/*Indemnitas*

Asas *indemnitas* adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya.

b. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan

Setiap kepentingan dapat diasuransikan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan maupun kepentingan yang bersifat hak. Selama kepentingan itu memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 268 KUHD yaitu: dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya, dan tidak dikecualikan Undang-Undang.

c. Asas itikad baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 251 KUHD. Secara umum, itikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya.

d. Asas subrogasi

Dalam KUHD, asas ini diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHD. Asas subrogasi mempunyai arti bahwa tertanggung yang telah mendapatkan ganti kerugian dari penanggung masih akan memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga. Peranan penting asas

subrogasi pada asuransi yaitu untuk menjaga keseimbangan sebagaimana tujuan perjanjian asuransi itu sendiri.

6. Tinjauan Umum Kontrak Baku

Munir Fuady dalam buku *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara* yang ditulis oleh Salim H.S memberikan definisi kontrak baku yaitu.³

“suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, biasanya kontrak baku tersebut sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it*” or “*leave it*”.”

B. Perlindungan Konsumen Asuransi

1. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Tinjauan Umum Konsumen Asuransi

Pasal 1 butir (2) UUPK memberikan definisi konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

³Salim H.S, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara Buku Satu*, cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.148

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen asuransi adalah setiap orang pemakai jasa asuransi dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dengan mana mengikatkan diri kepada seorang penanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Hubungan hukum antara konsumen asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) dituangkan dengan suatu perjanjian tertulis yang disebut polis asuransi.

3. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 UUPK hak-hak konsumen antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 UUPK dijelaskan mengenai kewajiban konsumen yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

C. Analisis Penerapan Asas Keadilan dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dan Perlindungan Konsumen PT.Asuransi Wahana Tata

1. Asas Keadilan dalam Polis Asuransi

Asas keadilan merupakan pikiran dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan bersifat kongkrit yang menghendaki setiap orang memperoleh hak yang sama sehingga orang tidak boleh mengambil keuntungan yang lebih dari bagian semestinya dan tidak boleh merugikan orang lain. Asas keadilan harus terjelma dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh manusia. Hubungan hukum antara pihak bertanggung (konsumen) dengan pihak PT.Asuransi Wahana Tata lahir karena adanya persetujuan polis. Dari sisi proses pembuatan, maka polis asuransi kendaraan bermotor ini tidak mencerminkan asas keadilan karena pihak konsumen tidak diberikan hak untuk melakukan negosiasi.

Dari sisi isi perjanjian dalam polis cenderung menguntungkan pihak perusahaan sehingga terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Artinya pihak perusahaan cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah

ketentuan yang membatasi hak tertanggung. Dalam polis asuransi kendaraan bermotor terdapat Pasal yang tidak memenuhi asas keadilan yang terdapat dalam Pasal 3 poin 1.2 yang menyebutkan bahwa: pertanggungansian ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Pratomo yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2014 didapatkan keterangan bahwa alasan PT.Asuransi Wahana Tata tidak memberikan jaminan kerugian yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis adalah karena pada kasus penggelapan dan penipuan tertanggung sudah kenal dengan pelaku, sudah mengetahui alamat yang jelas dari pelaku, sehingga dapat menyelesaikan kasus itu sendiri. Sedangkan alasan untuk menolak *klaim* pada kasus hipnotis karena kejahatan dengan modus hipnotis pada saat ini tidak dapat dibuktikan secara hukum.⁴

Tujuan utama dari pertanggungansian adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya kepada perusahaan asuransi yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Risiko kehilangan mobil karena penipuan, penggelapan, dan

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Pratomo(Karyawan Bagian Klaim) PT.Asuransi Wahana Tata Cabang Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 2014

hipnotis termasuk dalam peristiwa yang tidak pasti (*evenement*) yang dihadapi oleh tertanggung. Alasan yang diberikan oleh PT.Asuransi Wahana Tata tidak menjamin kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis karena tertanggung sudah mengenal pelaku tentu tidak dapat dibenarkan.

Dengan adanya klausul tersebut tentu pihak konsumen berada dalam posisi yang dirugikan, karena tidak mendapatkan haknya untuk menerima uang ganti kerugian atas peristiwa yang tidak pasti. Dengan tidak dipenuhinya hak tertanggung untuk menerima uang ganti kerugian maka asas keadilan dalam hal ini tidak terpenuhi.

2. Pelindungan Hukum Konsumen Asuransi

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu aspek dari perlindungan konsumen yaitu tentang pemakaian *standart kontrak*/kontrak baku dalam hubungan antara konsumen dan produsen.

Perlindungan konsumen terkait penggunaan klausul baku dalam polis asuransi secara yuridis normatif diatur dalam Pasal 18 UUPK. Larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan

kontrak baku yang memuat klausul-klausul yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuknya penulisannya, klausul-klausul itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

Dikaitkan dengan polis asuransi kendaraan bermotor PT.Asuransi Wahana Tata dari segi isinya terdapat klausul yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK yang menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha."

Klausul tersebut terdapat dalam Pasal 3 poin 1.2 polis asuransi kendaraan bermotor PT.Asuransi Wahana Tata yang menyebutkan bahwa: "Pertanggungansan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya".

Klausul tersebut termasuk dalam pengertian klausul eksonerasi, karena dengan adanya klausul tersebut PT.Asuransi Wahana Tata menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung (konsumen). Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dalam kasus penipuan, penggelapan, dan

hipnotis termasuk dalam peristiwa yang tidak pasti (*evenement*) yang dihadapi oleh tertanggung.

Tujuan utama dari pertanggungan adalah tujuan mengalihkan risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada perusahaan asuransi yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Sehingga, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat peristiwa yang tidak pasti tersebut maka kewajiban bagi penanggung untuk membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung. Konsekuensi yuridis dari pencantuman klausul tersebut terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK yang mengatur bahwa: Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Dalam polis asuransi kendaraan bermotor PT.Asuransi Wahana Tata mencantumkan klausula baku yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK maka klausul dalam polis tersebut memiliki konsekuensi yuridis batal demi hukum. Dari sisi pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi dalam PT.Asuransi Wahana Tata belum sepenuhnya terwujud.

Konsumen belum mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pihak perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT.Asuransi Wahana Tata didapatkan

keterangan bahwa kasus yang sering terjadi yaitu ketidaktahuan tertanggung bahwa ada klausul-klausul pengecualian yang menyebabkan pertanggung tidak dijamin oleh pihak perusahaan. Sehingga, pada saat tertanggung mengajukan klaim, ternyata kejadian yang dialami tertanggung tersebut termasuk dalam klausul pengecualian sehingga pihak perusahaan tidak bisa mencairkan *klaim* atau memberikan pembayaran ganti kerugian kepada tertanggung. Dalam menyelesaikan kasus ini, PT. Asuransi Wahana Tata melakukan edukasi/pendekatan kepada tertanggung dengan memberikan penjelasan kepada tertanggung bahwa dasar perusahaan untuk menolak *klaim* tersebut sudah tertera dalam polis asuransi.⁵ Sehingga, tertanggung hanya dapat menerima kenyataan tersebut, karena dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak adalah polis.

Tidak terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan informasi secara jelas dan jujur dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi. Kondisi itu membuat adanya salah satu pihak berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendak. Itulah sebabnya, para ahli berpendapat penyalahgunaan keadaan ini sebagai salah satu bentuk dari cacat kehendak.⁶

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Pratomo(Karyawan Bagian Klaim) PT.Asuransi Wahana Tata Cabang Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 2014

⁶Shidarta,2006,*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*,cetakan ke-1,Grasindo,Jakarta,hlm.85

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Polis asuransi kendaraan bermotor PT.Asuransi Wahana Tata belum menerapkan asas keadilan. Ketidakadilan terjadi dalam hal proses pembuatan perjanjian yang tidak dapat dinegosiasikan maupun terdapat dalam penerapan klausul baku pada polis asuransi yang merugikan konsumen. Dalam polis asuransi kendaraan bermotor terdapat Pasal yang tidak memenuhi asas keadilan yang terdapat dalam Pasal 3 poin 1.2 yang menyebutkan bahwa: “pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya”. Pasal tersebut menyebabkan tertanggung tidak mendapatkan haknya untuk menerima uang ganti kerugian atas peristiwa tidak pasti yang dialaminya dan menimbulkan kerugian bagi tertanggung.
2. Secara yuridis normatif perlindungan konsumen asuransi PT.Asuransi Wahana Tata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi belum sepenuhnya terwujud. Terdapat klausul dalam polis yang mencantumkan larangan yang diatur dalam Pasal 18 UUPK.

Konsekuensi yuridis akibat pencantuman klausul tersebut yaitu klausul dalam polis batal demi hukum. Dari sisi pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi dalam PT.Asuransi Wahana Tata belum sepenuhnya terwujud sehingga dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

B. Saran

1. Perlu dibuatnya suatu polis asuransi kendaraan bermotor baru yang memenuhi asas keadilan sehingga para pihak dapat memperoleh hak dan kewajiban yang semestinya.
2. Perlu adanya revisi terhadap klausul yang ada dalam polis asuransi kendaraan bermotor yang merugikan konsumen.
3. Perlu adanya pemberian informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi kendaraan bermotor yang diberikan oleh PT.Asuransi Wahana Tata kepada tertanggung sebelum adanya kesepakatan perjanjian asuransi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak PT.Asuransi Wahana Tata dan tertanggung sebagai konsumen.
4. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah dalam jasa asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Khususnya pengawasan dalam hal penggunaan klausul baku dalam polis asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, cetakan ke-1, Laksbang Meditama, Yogyakarta
- Salim H.S, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara Buku Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.010/2007 tentang penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor